

# FAKTOR KEBERHASILAN PERLINDUNGAN TKI YOGYAKARTA DI KOREA SELATAN

**Ayona Adita Prihantika**

Hubungan Internasional/Magister, Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia  
Email: centing57@gmail.com

**Abstrak** — Penelitian ini dilakukan untuk membahas tentang keberhasilan perlindungan TKI Yogyakarta di Korea Selatan. Hal ini dilakukan karena sejak pengiriman TKI ke Korea pada tahun 2004 hingga sekarang, tidak ada permasalahan yang berarti oleh TKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan formula perlindungan TKI secara prosedural sehingga menciptakan kenyamanan dan keuntungan bagi TKI. Penulis menggunakan pendekatan *Post Agreement Negotiation* oleh Zartman untuk mengetahui sejauh mana peran negosiasi dapat mempengaruhi rezim sehingga menciptakan kebijakan yang dapat merubah pola pikir terhadap perlindungan tenaga kerja yang lebih baik. Hal ini meliputi keselamatan kerja, persamaan hak dengan pekerja lokal, persamaan upah, kelayakan tempat tinggal dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut antara lain pengiriman TKI ke Korea dengan menggunakan sistem EPS, yaitu pemerintah berperan langsung dalam proses pengiriman TKI tanpa ikut campur pihak swasta. Selain itu, peran BP3TKI Yogyakarta juga sangat aktif dalam perlindungan dan pelayanan bagi TKI.

**Kata Kunci** — TKI, *Government to Government*, Korea, BP3TKI

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu penyumbang tenaga kerja terbesar di dunia, salah satunya di Korea Selatan. Pada tahun 2013, penempatan tenaga kerja Indonesia mencapai angka 9.378 orang, jumlah ini melebihi kuota sebesar 2.087 orang dan mengungguli negara lain yang ikut bekerjasama dengan pemerintah Korea Selatan, seperti Kamboja, Vietnam, Thailand, Filipina, Nepal, Srilanka, Myanmar, Uzbekistan, Mongolia, Bangladesh, Pakistan, Timor Leste, China, dan Kirgistan. Yogyakarta merupakan salah satu pengirim TKI ke luar negeri, termasuk Korea Selatan. Pemerintah Yogyakarta bersama dengan BP3TKI menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan proses pengiriman secara formal, salah satunya adalah pengiriman TKI ke Korea Selatan dengan program *government to government*. Berbeda dengan pengiriman ke negara lain, pengiriman TKI ke Korea Selatan terhitung berhasil. Sejak adanya pengiriman TKI Yogyakarta ke Korea Selatan tidak ada permasalahan yang berarti yang dialami oleh para TKI.

Sejak 2010 hingga tahun 2015, data TKI yang diberangkatkan ke Korea Selatan cukup stabil, meskipun ada pelonjakan di tahun 2013, yang mencapai 9.441 tenaga kerja, tidak ada TKI yang bermasalah khususnya TKI dari Yogyakarta. Data yang diperoleh pada tahun 2011 hingga tahun 2015, rata-rata TKI yang bermasalah dari kedatangan TKI di Bandara Adisucipto Yogyakarta hanya sekitar 3% dari total kedatangan TKI per tahunnya, dan dari total TKI bermasalah tersebut tidak ada satupun TKI yang berasal dari Korea Selatan. Yogyakarta merupakan salah satu pengirim TKI formal yang cukup besar, pemerintah Yogyakarta menghimbau kepada masyarakatnya untuk menggunakan jalur formal dalam pengiriman TKI.

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan dari tenaga kerja Indonesia. Perbedaan Bahasa, budaya, dan iklim bukan menjadi suatu halangan untuk para TKI yang ingin mengadu nasib di Korea Selatan. Bagi sebagian besar masyarakat yang tahu akan kelebihan pengiriman TKI ke Korea Selatan dibandingkan ke negara lain, akan menjadi fenomena tersendiri bahwa bekerja di luar negeri dengan sektor formal dapat meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan bagi para TKI. Jaminan keselamatan merupakan kunci dan inti dari perlindungan TKI. Bekerja secara aman dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kontrak kerja akan memberikan efek yang besar terhadap para tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Optimalisasi perlindungan merupakan salah satu perhatian khusus yang harus lebih ditingkatkan oleh pemerintah dan merupakan suatu permasalahan yang harus digali dan menjadi tugas bagi para pemangku kebijakan untuk selalu mencari jalan keluar yang tepat demi memberikan kenyamanan bagi para pahlawan devisa.

Kebijakan perlindungan TKI di Korea terjadi karena beberapa faktor, dan melalui proses yang lama hingga terjadinya kondisi dimana para tenaga kerja merasa aman untuk mengadu nasib di negeri orang. Perubahan kebijakan dan terjadinya regulasi tentu sudah menjadi proses yang wajib demi menciptakan jalan keluar untuk perubahan nasib tenaga kerja ke arah yang lebih baik. Peran pemerintah dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja juga dirasa perlu untuk meningkatkan kepedulian terhadap nasib para TKI.

Tentunya langkah-langkah yang cukup baik sudah dilakukan guna memperbaiki proses pengiriman TKI ke luar negeri, sehingga menciptakan pengiriman TKI yang sesuai dengan yang diharapkan.

## II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan pendekatan untuk mencoba menjawab dari permasalahan yang terjadi. Dalam bagian ini akan penulis paparkan tentang paradigma penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

### A. Paradigma Penelitian

Penulis menerapkan kerangka pemikiran tentang dinamika rezim pasca negosiasi, atau yang sering disebut dengan *Post Agreement Negotiation and International Regime* oleh Bertram Spector dan Willian Zartman (2003). Bertram Spector dan Willian Zartman menciptakan sebuah kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang dinamika rezim pasca negosiasi atau yang disebut dengan *Regime Dynamics in a Post Agreement Negotiation Framework* di dalam *Getting it Done* (2003). Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan tentang bagaimana sebuah rezim internasional dapat mempengaruhi kebijakan nasional atau domestik sebuah Negara agar tujuan dari rezim tersebut dapat tercapai. Hasil dari kebijakan suatu Negara untuk menyepakati rezim tersebut akan disesuaikan dengan aturan atau norma yang diatur di dalam rezim internasional tersebut.

Dalam konteks perlindungan TKI, rezim di tingkat internasional sangat konsern terhadap isu perlindungan buruh migran, akan tetapi terkadang rezim di tingkat nasional masih cenderung memberikan diskriminasi terhadap buruh migran yang masih identik dengan kaum minoritas yang tidak sejajar dengan penduduk asli. Hal ini sangat berpengaruh terhadap hak-hak buruh migran yang harus dipenuhi mengingat bahwa buruh migran juga merupakan tenaga kerja asing yang harus diperhatikan keselamatan kerja dan hak-haknya sebagai tenaga kerja. Korea Selatan merupakan salah satu Negara yang peduli terhadap hak tenaga kerja asing. Hal ini dapat dirasakan oleh para TKI yang berada di Korea Selatan dengan menggunakan program *Government to Government* yang selanjutnya akan disebut dengan *G to G*.

### B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif, dengan menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan juga dengan cara mengamati tingkah laku objek yang diteliti.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan menggunakan literature review untuk mengumpulkan data guna mendukung penulisan. Penelitian dilakukan di DIY dengan cara mendatangi kantor BP3TKI, PJTKI, dan asuransi TKI. Metode wawancara dilakukan dengan

pimpinan BP3TKI di bidang perlindungan TKI, petugas asuransi, pemilik PJTKI, dan calon TKI Korea Selatan dan TKI yang sedang bekerja di Korea Selatan, dengan menggunakan komunikasi langsung dengan TKI. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data menggunakan literature review, buku, dan jurnal tentang TKI Korea Selatan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN :

Di dalam hal ini, penulis mencoba untuk menerapkan konsep perlindungan buruh migran dengan proses ratifikasi dari kedua belah pihak Negara yang kemudian menciptakan sebuah regulasi Undang-Undang yang mengatur tentang pengiriman dan perlindungan tenaga kerja. Proses tersebut akhirnya menciptakan MoU antara Korea Selatan dengan Indonesia yang mengatur kebijakan tentang pengiriman TKI ke Korea Selatan dan perlindungan serta hak-hak yang didapatkan oleh TKI yang disepakati oleh kedua belah pihak.

### A. Program Government to Government Sebagai Kebijakan untuk Perlindungan TKI

Penempatan TKI ke Korea Selatan dengan menggunakan program *G to G* dimulai sejak tahun 2004, sejak ditandatanganinya MoU antara Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Republik Korea pada Tahun 2004 tentang Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Republik Korea berdasarkan System Ijin Kerja, sedangkan MoU tersebut dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun sekali. Pelaksana Teknis dari MoU tersebut di Indonesia adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sedangkan di Korea adalah *Human Resources Development Service of Korea* (HRD Korea).

Penempatan dengan menggunakan program *G to G* adalah merupakan penempatan TKI ke luar negeri oleh pemerintah yang hanya dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan TKI. Yang membedakan program *G to G* dengan program lain adalah di dalam upayanya untuk melindungi TKI, program *G to G* ini tidak mengizinkan pihak swasta untuk menempatkan TKI ke negara yang sudah melakukan kesepakatan. Sampai saat ini baru ada tiga negara yang melakukan program kerjasama *G to G* di dalam pengiriman tenaga kerjanya, antara lain Korea Selatan, Jepang dan Timor Leste. Sehingga, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke tiga negara tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta.

Sejak tahun 2004, Indonesia bersama dengan Pemerintah Korea melakukan perjanjian atau kesepakatan bersama (MoU) tentang tata cara dan mekanisme pemberangkatan TKI dengan menggunakan sistem *Employment Permit System* (EPS). Ini merupakan kebijakan ketenagakerjaan dari Pemerintah Korea Selatan yang menetapkan bahwa tenaga asing hanya dapat bekerja setelah pemerintah tenaga asal pekerja tersebut membuat perjanjian bilateral dengan Pemerintah Korea

Selatan. Kebijakan ini juga mensyaratkan tenaga kerja baru dapat masuk ke Korea Selatan setelah menandatangani kontrak kerja dengan pemilik perusahaan. Sistem ini memberikan banyak manfaat seperti, penanganan keberangkatan tenaga kerja yang lebih teratur, aspek biaya yang lebih murah, dan hak-hak tenaga kerja asing sama dengan warga negara Korea Selatan. Hak-hak tersebut meliputi upah minimum tenaga kerja, jam kerja, asuransi, dan aspek perlindungan lainnya.

Pengiriman TKI dengan menggunakan program G to G merupakan salah satu cara pencegahan terhadap terjadinya permasalahan terhadap para tenaga kerja, dikarenakan adanya MoU yang jelas antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan tentang pengiriman tenaga kerja, membuat pengiriman tenaga kerja lebih teratur dan dapat dipantau sehingga dapat mengurangi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak majikan maupun oleh tenaga kerja. Di Yogyakarta sendiri, pengiriman TKI dengan menggunakan program G to G sudah banyak disosialisasikan dan masyarakat sudah banyak yang tertarik dan mengikuti pengiriman TKI dengan menggunakan program G to G. Banyak keuntungan bagi TKI yang menggunakan program G to G, diantaranya adalah biaya pengiriman yang lebih terjangkau, gaji yang cukup tinggi, adanya kontrak kerja yang jelas, dan yang pasti keselamatan tenaga kerja sangat diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia maupun oleh Pemerintah Korea dengan adanya asuransi tenaga kerja, baik pada pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Sehingga, sejak awal pengiriman TKI Yogyakarta ke Korea Selatan, tidak ada permasalahan yang berarti bagi para tenaga kerja. Bahkan, banyak tenaga kerja yang memperpanjang kontrak kerja, atau bahkan kembali lagi ke Korea Selatan setelah masa kontrak habis, dikarenakan para TKI sangat menikmati bekerja di Korea Selatan, karena hak-hak para tenaga kerja sangat dihargai, bahkan disamakan dengan penduduk asli Korea Selatan.

*a. Proses Regulasi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Korea Selatan*

Menurut Spector dan Zartman, sebuah kebijakan terbentuk dari adanya negosiasi yang mempengaruhi sebuah Negara meratifikasi sebuah kesepakatan dan kemudian menciptakan suatu regulasi. Dalam hal ini, Korea Selatan menyepakati sebuah kebijakan atas penerimaan tenaga kerja asing dengan berbagai pertimbangan, antara lain karena kurangnya tenaga kerja dari dalam negeri di sektor pekerjaan *low-skill*. Hal ini ditindak lanjuti dengan adanya MoU Korea Selatan dengan negara-negara pengirim tenaga kerja, salah satunya Indonesia yang merupakan salah satu pengirim tenaga kerja terbesar dari beberapa negara pengirim tenaga kerja ke Korea Selatan.

Di dalam MoU tersebut disebutkan bahwa tujuan dari adanya MoU antara pemerintah Korea dengan Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi pengiriman tenaga kerja dengan menggunakan program g to g dengan system yang transparan, dengan tujuan untuk menekan

biaya pengiriman tenaga kerja dengan menghindari penyalahgunaan pengiriman tenaga kerja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. MoU antara pemerintah Korea dengan Indonesia menekankan pengiriman tenaga kerja dengan menggunakan system EPS (*Employment Permit System*). Sejak penerapan EPS di tahun 2004, dapat dilihat bahwa legislasi di dalam level nasional untuk melindungi hak-hak tenaga kerja asing sangat meningkat. Pada tahun 2007, pemerintah Korea membuat undang-undang atas perlakuan terhadap tenaga kerja asing yang memperbolehkan para pekerja untuk berganti tempat kerja hingga tiga kali sejak pertama penempatan, dan dua kali terhitung semenjak penambahan kontrak kerja satu tahun sepuluh bulan. Apabila pekerja ingin berganti pekerjaan karena kurang sesuai hak yang didapatkan atau jenis pekerjaannya, para buruh migran bisa pergi ke Job Center (*goyong sento*) untuk didaftar di dalam data pencari kerja.

Dampak dari realitas ekonomi dan tanggapan terhadap gerakan sipil, banyak pemerintah daerah di Korea mengeluarkan kebijakan untuk lebih ramah terhadap pendatang. Di antaranya adalah, Kota Ansan yang selangkah lebih maju untuk menggalakkan tentang hak-hak para buruh migran. Ansan merupakan kompleks industri Banweol dan Sihwa, disana terdapat kurang lebih 38.000 pekerja EPS. Wongok-Dong, sebuah tempat di kota Ansan, terdapat penduduk asing yang terbesar di Kota Ansan. Sekitar 150 etnik restoran tersebar di Wongok.

*b. Manfaat Perubahan dari Industrial Training System menjadi Employment Permit system terhadap pekerja low-skill*

Pemerintah Korea menghentikan diskriminasi terhadap pekerja asing dengan cara membuat regulasi tentang undang-undang hubungan tenaga kerja, seperti *the Labor Standards Act dan Minimum Wage Act*, sama seperti penerapan untuk penduduk asli Korea. Selain itu, untuk memberikan support yang lebih besar terhadap pekerja asing selama tinggal di Korea, pemerintah menyediakan dana untuk mendirikan support centers bagi pekerja asing yang dibentuk oleh masyarakat asli. Pada tahun 2011, pemerintah membuka *National Counseling Center* untuk pekerja asing di Ansan untuk meningkatkan pekerjaan para tenaga kerja yang terkait dengan pembinaan di sepuluh bahasa. Terlebih lagi, untuk meningkatkan servis yang lebih akurat dan tepat waktu, dua puluh tujuh support centers telah didirikan di kota kecil dan besar di Korea, seperti di Yeongam, Yeosu, dan Wonju, sebagai tambahan untuk tujuh pusat utama yang sudah berdiri sebelumnya seperti di Seoul dan Uijeongbu.

Untuk mengurangi jumlah buruh migran illegal, departemen tenaga kerja Korea mengimplementasikan kebijakan untuk meregulasi jumlah dari buruh migran. MOEL mengatur kuota buruh migran dari setiap negara, dan kuota akan dikurangi berdasarkan jumlah dari tenaga kerja illegal. Di dalam kasus ini, negara yang mengirimkan

tenaga kerja ilegal akan menerima kuota lebih sedikit. (Lim Musong, personal communication, 2011).

Pemerintah Korea membuat persyaratan yang ketat untuk negara pengirim tenaga kerja dengan membuat transparansi dari proses penerimaan tenaga kerja. Selain itu, pemerintah Korea membatasi kesempatan untuk perusahaan dengan menerapkan kuota tenaga kerja. Pemerintah Korea hanya merekrut buruh migran dari negara yang sudah memiliki MoU dengan pemerintah Korea. Pemerintah Korea sudah memiliki MoU dengan limabelas negara, termasuk Indonesia. Di dalam hal ini, EPS sangat dikontrol oleh pemerintah, dan hubungan antara penerima dan pengirim tenaga kerja adalah dengan menggunakan proses *government to government* (G to G).

c. *Bentuk dan Proses Perlindungan TKI di Korea Selatan*

Pemerintah Korea meningkatkan beberapa pendekatan untuk menangani permasalahan pekerja asing dengan cara membentuk Komite untuk pekerja asing di bawah koordinasi kementerian. EPS Korea mengcover seluruh pekerja migran di bawah undang-undang, termasuk training pra penempatan (HRD Korea), mekanisme pengaduan melalui MOEL, menginformasikan para pekerja tentang hak-hak mereka, dan membantu para pekerja untuk mengakses servis umum, seperti helpdesk untuk pekerja migran di kantor MOEL.

Salah satu tempat perlindungan bagi para TKI di Korea adalah dengan adanya shelter, atau tempat perlindungan bagi para buruh migran di Korea. Gereja dan pastor memainkan peran yang sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan untuk para TKI di Korea. Yang paling terlihat sangat memperjuangkan buruh migran di Korea adalah Rev. Park Cheon Eung dan Rev. Kim Hae Sung. Para pastur ini sering kali ditahan beberapa kali karena tindakan mereka yang membela buruh migran, apapun status mereka.

Banyak gereja yang menyediakan shelter untuk buruh migran dan membantu mereka mengatasi permasalahan pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Aktivistis gereja membantu para buruh migran untuk menghadapi permasalahan di tempat kerja. Sebagai buruh migran, mereka terkadang atau bahkan seringkali kurang pemahaman tentang Korea dan terkadang sering mendapatkan informasi yang tidak benar, sehingga mereka seringkali terlibat perselisihan dengan majikan mereka. Di dalam hal ini, aktivis gereja menyediakan jasa yang bertindak sebagai mediator antara pekerja dengan majikan. Para aktivis gereja juga terlibat di dalam kasus di luar pekerjaan, seperti akses untuk mendapatkan asuransi dan membela para pekerja selama ada tindakan kekerasan. Sudah mencapai 11.000 kasus yang ditangani dan dilindungi oleh shelter sejak tahun 1995 hingga 2006, dan hanya 6.000 kasus yang merupakan permasalahan tenaga kerja. Lebih dari 5.000 kasus yang menyangkut tentang kesehatan, pendidikan, pendidikan umum, dan

administrasi publik. Banyak shelter yang menawarkan bantuan yang luas untuk buruh migran, termasuk bimbingan, perawatan kesehatan, dan pendidikan Bahasa Korea.

TKI di Korea Selatan diberi kemudahan tidak hanya dari adanya shelter atau tempat perlindungan lainnya. Akan tetapi juga dapat melakukan pelaporan dan akses informasi melalui website atau situs online lainnya. Selain peran pemerintah, adanya paguyuban atau forum yang dibentuk oleh TKI di Korea juga sangat membantu para TKI untuk mengakses pelayanan atau informasi publik yang menyangkut dengan perlindungan TKI. Berikut ini beberapa contoh situs yang dapat diakses oleh para TKI sebagai layanan pengaduan

Gimhae Support center merupakan salah satu pusat pelayanan untuk pekerja asing di Korea. Pusat Layanan Pekerja Asing Gimhae adalah badan social non-profit yang dibentuk oleh (PT) Injae Bank Korea dengan bantuan Program Pengembangan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dengan maksud pemantapan sistem izin kerja yang bertujuan meningkatkan hak pekerja asing dan asimilasi masyarakat di wilayah Gyeongnam. Layanan pekerja asing Gimhae ini bertujuan untuk membantu pekerja asing yang tinggal di Korea. Tidak hanya pelayanan untuk perlindungan dan hak-hak bagi para tenaga kerja, badan sosial ini juga melayani buruh migran dalam hal pendidikan bahasa, budaya, hukum, kesehatan, konsultasi umum, bahkan badan sosial ini menyediakan perpustakaan online untuk para tenaga kerja asing di Korea. Badan sosial Gimhae menyediakan pelayanan dalam bentuk konsultasi atau pengaduan langsung yang bertempat di 6-7F I Joy Building 154-3 Seosang-dong, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, maupun bisa diakses online dengan website yang disediakan dengan berbagai Bahasa, termasuk Bahasa Indonesia. Pusat pelayanan ini sangat membantu para tenaga kerja yang membutuhkan pengetahuan tentang seluk beluk budaya maupun hukum di Korea, juga sebagai akses perlindungan bagi TKI di Korea. Selain itu, situs tersebut juga sangat informatif, termasuk informasi peta untuk akses menuju tempat tersebut juga sangat jelas digambarkan di dalam Bahasa Indonesia.

Hampir sama dengan Gimhae Foreign Workers Support Center, Gyeongnam Migrant Community Service Center merupakan suatu badan sosial yang melayani atau membantu pekerja asing untuk mengakses pendidikan, kesehatan, pelayanan informasi hak-hak tenaga kerja, perpustakaan, dan informasi sosial lainnya.

Selain beberapa service center yang sudah dipaparkan di atas, masih ada beberapa service center yang bisa diakses oleh para tenaga kerja asing untuk mendapatkan informasi maupun bantuan untuk perlindungan dan hak-hak tenaga kerja di Korea. Berikut merupakan beberapa website yang dapat diakses oleh pekerja asing yang disediakan dalam beberapa Bahasa.

Gambar 1. Beberapa website dengan berbagai bahasa

Websites	Address	Organizer	Services
Multicultural Family Support Portal Site	www.liveinkorea.kr	The Central Office for Multicultural Family Support Centers	Korean language education and guide to life in Korea, integrated multicultural family support service including multilingual news
korea.net	korea.net	Korean Culture and Information Service	Official website of Korea
KBS World News	world.kbs.co.kr	KBS World	Multicultural news, cultural programs and entertainment programs
Broadcasting Services for Immigrants	www.mntv.net	Korea Migrants Center	News in multiple languages and Korean, in everyday life
e-Learning Services for Multicultural Families	ecamp.kdu.edu	Korea Digital University	Korean language education
Korea Migrants Center	www.migrantok.org	Korea Migrants Center	Counseling and education information
Hi Korea	www.hikorea.go.kr	Ministry of Justice	Online applications for services of the Ministry of Justice, including reservations, reentry permit, and visa extension
Mango Net	www.mangonet.kr	Window to Asia	Community services for marriage immigrants, including information on education, healthcare and employment
Salad TV	www.saladtv.kr	Salad TV Multicultural Broadcasting Station	Internet broadcasting station for foreign residents, multicultural families and overseas Koreans
korea sparkling	www.visitkorea.or.kr	Korea Tourism Organization	Information on tourist destinations and festivals of Korea

### B. Peran BP3TKI Yogyakarta atas Perlindungan TKI di Korea Selatan

Selain didukung dengan matangnya sistem perlindungan TKI oleh pemerintah Korea, BP3TKI Yogyakarta juga mengambil peran penting di dalam perlindungan TKI. BP3TKI mempunyai tugas memberikan kemudahan dan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing Unit Pelaksana Teknis Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya BP3TKI bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang masing-masing, meliputi ketenagakerjaan, keimigrasian, verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan, kepolisian dan bidang lain yang dianggap perlu.

BP3TKI Yogyakarta senantiasa melakukan pemantauan dan memberikan perlindungan bagi TKI berdasarkan tugasnya yang disebutkan di dalam Pasal 3 BAB I di dalam peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor : Per. 20 /KA/VIII/2014. Dalam hal perlindungan TKI, BP3TKI melakukan perlindungan bagi TKI sejak masa Pra penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan.

BP3TKI Yogyakarta sangat gencar melakukan sosialisasi penempatan TKI formal guna pencegahan TKI non prosedural yang dapat merugikan para tenaga kerja. Sosialisasi dilakukan atas dasar kepedulian terhadap keselamatan TKI dan juga adanya himbuan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas larangan pengiriman TKI dengan jalur informal. Maka dari itu, TKI formal dari Yogyakarta terhitung sangat tinggi, bahkan mencapai 99% dari total pengiriman TKI dari Yogyakarta. Pengiriman TKI informal di Yogyakarta sudah 'diharamkan' dan apabila ada TKI Yogyakarta yang berangkat menggunakan jalur informal, bisa dipastikan pemberangkatannya dilakukan dari luar daerah.

Salah satu bentuk perlindungan bagi TKI adalah adanya penerapan elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN) untuk TKI. e-KTKLN diberikan sebagai bentuk perlindungan kepada TKI saat bekerja di Luar Negeri. Pelayanan ini dilakukan dalam rangka mengimplementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No: 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia. Penerapan e-KTKLN ini diantaranya untuk memberikan proses pelayanan yang cepat, meringankan biaya penempatan yang menjadi beban TKI, transaksi non tunai, hingga kuatnya proteksi perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri.

e-KTKLN ini merupakan suatu bentuk inovasi yang dilakukan yang di dalam kartu ini terdapat seluruh data TKI yang dapat dipantau oleh BP3TKI. Dalam pemrosesan e-KTKLN, BP3TKI mempunyai peran untuk melakukan verifikasi dokumen, *download*, *update* biodata Calon TKI, proses perekaman pas photo, sidik jari dan menyimpan/backup data Calon TKI ke dalam database, serta memproses koneksitas dan pengiriman data melalui jaringan komunikasi data dari tempat-tempat pelayanan ke Pusat Data. Hal ini sangat memudahkan BP3TKI dan pemerintah untuk memantau data TKI di luar negeri, sehingga dapat memudahkan untuk melakukan verifikasi terhadap TKI apabila terdapat permasalahan yang terjadi.

Pembekalan sebelum pemberangkatan TKI ke Korea juga dilakukan, yang disebut dengan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan). Selain pendidikan Bahasa Korea, para TKI diharuskan mengerti tentang seluk beluk Korea Selatan dan proses penempatan hingga gambaran pekerjaan nanti. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) sangat penting dalam upaya mengurangi risiko Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri. Kegunaan pembekalan ini adalah agar sebelum berangkat para calon TKI sudah mendapatkan bekal dasar mengenai negara yang ditempati, baik dari segi hukum, peraturan, maupun adat istiadat. Isi dari materi PAP tersebut meliputi peraturan per-undang undangan negara tujuan penempatan, adat istiadat, bahaya penyakit menular, Perjanjian Kerja, pengiriman keuangan. Seluruh materi itu harus dipahami oleh Calon TKI sebelum bekerja di luar negeri. Pembekalan tersebut termasuk adanya petunjuk pelaporan atas perlindungan TKI di Korea Selatan.

Untuk perlindungan TKI pada masa penempatan, BP3TKI Yogyakarta lebih memantau TKI Yogyakarta di Korea Selatan dibantu oleh kementerian Luar Negeri. Informasi-informasi kedatangan TKI, pemulangan TKI selalu dikoordinasikan dari kementerian Luar Negeri dengan BP3TKI Yogyakarta. Hal lain sebagai upaya untuk pemantauan dan perlindungan TKI Korea Selatan adalah dengan adanya pusat pelayanan perlindungan TKI, yang disebut dengan crisis center di dalam kantor Unit Pelayanan Publik (UPP).

Crisis center merupakan bentuk pelayanan terhadap TKI yang diberikan kepada TKI yang mengalami masalah

pada saat Pra, Masa atau Purna Penempatan. Pengaduan dapat dilakukan dengan melakukan pelaporan ke Crisis Center di Pusat ataupun daerah, dalam hal ini BP3TKI Yogyakarta.

Masa purna penempatan adalah masa dimana Tenaga Kerja Indonesia (TKI) telah habis kontrak kerjanya dan telah kembali ke Indonesia dan akan kembali ke daerah asal. TKI yang sudah habis masa kerjanya bisa mendaftar untuk kembali lagi ke Korea, atau juga bisa menetap di Indonesia dan melanjutkan pekerjaan di Indonesia. BP3TKI Yogyakarta mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi terhadap TKI purna agar bisa memanfaatkan upah yang sudah didapatkan dari Korea untuk kemudian dikembangkan di Indonesia untuk kemudian bisa menjadi pengusaha dengan modal yang didapatkan. Berdasarkan penelitian oleh Ratih Pratiwi Anwar, S.E., M.Si., fenomena TKI bertujuan Korea di DIY didominasi oleh mereka yang berasal dari kalangan lapisan bawah, sebagian kecil berasal dari lapisan atas dalam struktur sosial masyarakat. Selain itu, ada kecenderungan TKI purna eks Korea di DIY mengalami mobilitas sosial secara vertikal setelah kembali dari Korea. Penelitian sebenarnya juga menunjukkan beberapa perubahan budaya responden, seperti sikap kerja setelah pulang dari Korea, seperti semakin disiplin, rajin, bekerja keras, dan menghargai waktu.

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan sebagian besar TKI purna eks Korea sebagian besar memang telah memiliki penghasilan cukup dan mampu menciptakan kesempatan kerja meskipun relatif terbatas pada keluarga inti TKI purna. Untuk itu, ke depan perlu suatu program pelatihan/bimbingan teknis yang sesuai dengan jenis pekerjaan TKI purna eks Korea dan bantuan permodalan. Para TKI purna eks Korea di DIY, sejauh ini telah mengembangkan usaha ekonominya di berbagai sektor, baik pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, maupun jasa. Banyak di antara mereka yang mampu menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di desa. Sementara itu, terkait dengan adanya kerja sama provinsi kembar DIY dan Kyongsangbuk-do Korea, Asosiasi TKI Purna eks Korea se-DIY sedang menjajaki kemungkinan kerja sama ketenagakerjaan antara keduanya. Kerja sama antara dua provinsi ini diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi di DIY.

#### IV. KESIMPULAN

Keberhasilan perlindungan TKI di Korea tidak terlepas dari adanya peran pemerintah dan hasil dari

proses kebijakan pemerintah dan adanya kerjasama antara kedua negara yang menghasilkan sejumlah kebijakan dan regulasi sehingga menciptakan keuntungan bagi kedua belah pihak. Beberapa faktor keberhasilan dari pengiriman TKI ke Korea adalah karena adanya sistem EPS (Employment Permit System) yang merupakan program government to government, yang merupakan proses pengiriman TKI dengan memperhatikan keselamatan dan perlindungan bagi TKI di Korea Selatan. Selain itu, pemerintah dan penduduk Korea juga sangat peduli terhadap tenaga kerja asing, dengan membentuk tempat-tempat perlindungan bagi TKI dan juga website yang ditujukan untuk memudahkan para TKI untuk mengakses pengaduan dan perlindungan secara online. Peran BP3TKI Yogyakarta juga sangat berpengaruh terhadap perlindungan para TKI di Korea Selatan. Perlindungan tersebut dilakukan pada masa pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemangku kebijakan dapat mempertimbangkan pengiriman TKI dengan proses government to government. Hal ini sebagai formula baru di dalam perlindungan terhadap TKI di luar negeri guna memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi para tenaga kerja di luar negeri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Choi, Woo-Gil. "Transformation & Prospect toward Multiethnic, Multiracial & Multicultural Society: Enhancing Intercultural Communication." *Asia Culture Forum* 2006.
- [2] Lee, Y. W., and Park Hyemee. *The Politics of Foreign Labor Policy in Korea and Japan*. *Journal of Contemporary Asia*, 2005, 35:2, 143-165.
- [3] Lim, Timothy C. "NGOs, Transnational Migrants, and Rights in South Korea". In T.Tsuda (Ed.), *Local citizenship in recent countries of immigration: Japan in comparative perspective*. Lanham: Lexington Books. 2006, p. 256.
- [4] P. Athukorala, and C. Manning, "Structural change and international migration in East Asia: Adjusting to labour scarcity" South Melbourne: Oxford University Press. 1999.
- [5] Seol, Dong-Hoon. "Past and Present of Foreign Workers in Korea 1987-2000". *Asia Solidarity Quarterly*, 2000, 2:6-31.
- [6] Seol, D-H. "Korean citizens' responses to the inflow of foreign workers: Their impacts on the government's foreign labor policy". Paper presented at the 46th annual meeting of the International Studies Association, Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii, USA, Maret 2005.
- [7] Taek Lee, Kwang. "The Legal Protection of Migrant Workers in Korea," Manila, Philippines, November 2014.